



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 08 Maret 2024

Nomor : 100.2.1.7/1984/OTDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Penyampaian Pedoman Evaluasi  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
(EPPD) Kabupaten dan Kota Tahun  
2024 dan Pelaksanaan EPPD Tahun  
2024 Berdasarkan LPPD Tahun 2023

Yth. Gubernur  
di -  
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Bahwa dalam rangka memudahkan pemerintah daerah provinsi melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten dan kota tahun 2024 berdasarkan LPPD tahun 2023, Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024 bagi Tim Daerah Provinsi untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan EPPD;
3. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan EPPD berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan pada Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
4. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan EPPD Tahun 2024 berdasarkan LPPD Kabupaten dan Kota Tahun 2023, maka Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat perlu membentuk Tim Daerah Provinsi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020;
5. Sebagaimana amanat Pasal 29 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, bahwa susunan keanggotaan Tim Daerah Provinsi beserta rincian tugasnya ditetapkan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur. Selanjutnya Tim Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud terdiri dari Gubernur selaku Penanggung jawab, Sekda Provinsi selaku Ketua merangkap anggota, Inspektur Daerah selaku Wakil Ketua

merangkap anggota, Kepala Bappeda Provinsi selaku anggota, Kepala Perwakilan BPKP selaku anggota, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku anggota, Kepala BPS Provinsi selaku anggota, dan pejabat daerah lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Gubernur diharapkan dapat menetapkan Tim Daerah Provinsi **paling lambat tanggal 28 Maret 2024;**

6. Tim Daerah Provinsi dalam melakukan EPPD kabupaten/kota menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) sebagaimana termuat dalam Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan pengukuran kinerja pemerintahan kabupaten dan kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota yang tersaji dalam SILPPD yang telah selesai dilaksanakan pada **tanggal 31 Mei 2024;**
  - b. Membuat notisi serta rekomendasi perbaikan data kinerja dan data dukung LPPD untuk tahun berikutnya pada SILPPD, menyusun berita acara pelaksanaan EPPD kabupaten/kota dan mengunggah Berita Acara EPPD kabupaten/kota ke SILPPD;
  - c. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan EPPD daerah kabupaten dan kota kepada gubernur;
  - d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan EPPD daerah kabupaten dan kota Tahun 2024 berdasarkan LPPD kabupaten dan kota Tahun 2023 kepada Tim Nasional melalui Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan validasi **selambat-lambatnya 7 Juni 2024;**
  - e. Menyampaikan hasil pelaksanaan EPPD kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang dievaluasi sebagai umpan balik berupa Laporan Hasil Evaluasi (LHE) setelah divalidasi oleh Tim Nasional, mengingat EPPD dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya menjadi salah satu acuan dalam perencanaan pembangunan daerah tahun berikutnya.
7. Penjelasan dan informasi lebih lanjut mengenai EPPD dapat menghubungi Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8 Jakarta Pusat atau melalui telepon/faximile: (021) 344 0783 atau email [otda.ekpkd@gmail.com](mailto:otda.ekpkd@gmail.com) dengan narahubung Sdr. Panji Hp. 082122226125, Sdr. Bhram Hp. 081314738473, Sdr. Yudhistiro Hp. 08128426508, Sdr. Irda Hp. 081321130846 dan Sdr. Dendy Hp. 08161467537.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Akmal Malik

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri.
2. Ketua DPRD Provinsi Se-Indonesia.
3. Bupati/Walikota Se-Indonesia.
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

# **PEDOMAN PELAKSANAAN**

## **EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA**



**DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**2024**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum dan Landasan Pelaksanaan Evaluasi	2
	C. Maksud Dan Tujuan	3
	D. Ruang Lingkup Evaluasi	3
	E. Jadwal Pelaksanaan EPPD	
<b>BAB II</b>	<b>TAHAPAN PELAKSANAAN EVALUASI .....</b>	<b>4</b>
	A. Flow Chart EPPD Tim Daerah	4
	B. Tahapan Evaluasi	4
	C. Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci	5
	D. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi oleh Tim Daerah	7
<b>BAB III</b>	<b>PENJELASAN TAMBAHAN .....</b>	<b>10</b>
	A. Prinsip Umum	10
	B. Prinsip Khusus	12
	C. Tata Cara Tim Daerah Provinsi dalam melakukan EPPD menggunakan SILPPD	13
	D. Tata Cara Pengisian Capaian Kinerja Pada Kertas Kerja Evaluasi (KKE)	20
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>28</b>
	Lampiran I Format Berita Acara	28
	Lampiran II	30

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang kewenangannya telah diberikan kepada Pemerintah Daerah, yang memuat data dan informasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan capaian kinerja tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota, yang disampaikan paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Bagi Pemerintah Pusat, LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah. Selain daripada itu, Pemerintah Pusat berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah atau disebut sebagai EPPD untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi, adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip *Good Governance*.

### **B. DASAR HUKUM DAN LANDASAN PELAKSANAAN EVALUASI**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.7-158 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 100.2.7/8697/OTDA tanggal 11 Desember 2023 kepada Gubernur, Walikota dan Bupati Seluruh Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diterbitkannya Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai panduan bagi Tim Daerah dalam melaksanakan EPPD terhadap LPPD Kabupaten dan Kota serta Tim Nasional dalam melaksanakan EPPD terhadap LPPD Provinsi dan Validasi hasil EPPD terhadap LPPD Kabupaten dan Kota melalui SILPPD.

Tujuan diterbitkannya Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah agar terdapat kesamaan pemahaman dan Persepsi bagi Tim Daerah dalam melaksanakan EPPD terhadap LPPD Kabupaten dan Kota serta Tim Nasional dalam melaksanakan EPPD terhadap LPPD Provinsi dan Validasi hasil EPPD terhadap LPPD Kabupaten dan Kota melalui SILPPD, sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan sehingga diperoleh hasil evaluasi yang berkualitas, valid dan Akuntabel.

### D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi LPPD Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang sudah menjadi daerah otonom.

### E. JADWAL PELAKSANAAN EPPD

No	Kegiatan	Bulan			Keterangan
		April	Mei	Juni	
1	EPPD terhadap LPPD Provinsi dan Penyampaian hasil EPPD oleh Tim Nasional	1 April s.d 31 Mei 2024			
2	EPPD terhadap LPPD Kabupaten/Kota dan Penyampaian hasil EPPD oleh Tim Daerah	1 April s.d 31 Mei 2024			
3	Validasi hasil EPPD Tim Daerah		6 Mei s.d 7 Juni 2024		

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN EVALUASI OLEH TIM NASIONAL EPPD TERHADAP LPPD PROVINSI DAN VALIDASI TERHADAP HASIL EPPD TIM DAERAH**

#### **A. Pelaksanaan EPPD terhadap LPPD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Validasi Hasil EPPD Tim Daerah**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sebagai berikut:

1. EPPD Provinsi dilaksanakan oleh Tim Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-158 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik, Sekretariat Militer Presiden, Kantor Staf Presiden, Universitas Gajah Mada, Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Untuk membantu kelancaran tugas Tim Nasional dibentuk sekretariat Tim Nasional EPPD yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. EPPD kabupaten dan kota dilaksanakan oleh Tim Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang terdiri dari Gubernur selaku wakil pemerintah pusat; Sekretaris Daerah; Inspektur Daerah; Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi; Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi; dan pejabat daerah lainnya. Untuk membantu kelancaran tugas Tim Daerah dibentuk sekretariat Tim Daerah yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Provinsi.
3. EPPD terhadap LPPD Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Validasi Hasil EPPD Tim Daerah atas LPPD Kabupaten/Kota menggunakan SILPPD. Evaluasi dan Validasi ini dilakukan kepada Indikator Kinerja Kunci (IKK) Makro dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan yang tertuang dalam SILPPD. Adapun sejumlah syarat yang harus diperhatikan dalam proses Evaluasi dan Validasi diantaranya:

a. Syarat Administratif, meliputi :

- Data Pendukung wajib memiliki Kop Surat, Tanda tangan (manual dan elektronik) oleh Kepala Perangkat Daerah atau sekretaris daerah sebagai ketua tim penyusun LPPD dan stempel resmi.
- IKK harus memiliki Elemen Data (data pembilang dan penyebut) yang dibuktikan dengan Data Pendukung.
- IKK harus memiliki Elemen Data (data pembilang dan penyebut) yang berkesesuaian dengan Data Pendukung dalam input data pada SILPPD.

b. Syarat Substantif, meliputi :

- Data Pendukung pada Elemen Data (data pembilang dan penyebut) harus memberikan kejelasan sesuai dengan definisi operasional setiap IKK;
- Data Pendukung pada Elemen Data (data pembilang dan penyebut) menunjukkan Rincian Perhitungan yang jelas sehingga menghasilkan Capaian Kinerja;
- Capaian Kinerja dan Data Pendukung pada Elemen Data (data pembilang dan penyebut) pada IKK harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Kondisi Khusus pada IKK

- Terdapat IKK yang memiliki karakteristik khusus yang mendapatkan perlakuan tertentu karena kondisi geografis, kewenangan, insidental dan administratif kewilayahan diantaranya:

1) Provinsi

No IKK	Urusan	IKK	Perlakuan
1.b.3	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Surat Keterangan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris Daerah, Elemen data 0/1 dengan status APIP "OK"
1.c.1.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Surat Keterangan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris Daerah, Elemen data 0/1 dengan status APIP "OK"
1.c.1.2		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan provinsi	



No IKK	Urusan	IKK	Perlakuan
1.c.2		Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	
1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Surat Keterangan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris Daerah, Elemen data 0/1 dengan status APIP "OK"
1.d.2		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Surat Keterangan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris Daerah, Elemen data 0/1 dengan status APIP "OK"
1.f.5	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Surat Keterangan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris Daerah, Elemen data 0/1 dengan status APIP "OK"
2.g.1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Surat Keterangan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris Daerah, Elemen data 0/1 dengan status APIP "OK"
2.g.2		Persentase peningkatan status desa mandiri	
3.d.1	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Surat Keterangan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris Daerah, Elemen data 0/1 dengan status APIP "OK"
3.d.2		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	
3.d.3		Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	
3.e.1	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	Surat Keterangan ditandatangani oleh Kepala Perangkat

No IKK	Urusan	IKK	Perlakuan
			Daerah/Sekretaris Daerah, Elemen data 0/1 dengan status APIP "OK"

## 2) Kabupaten/Kota

No IKK	Urusan	IKK	Perlakuan
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Surat Keterangan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris Daerah, Elemen data 0/1 dengan status APIP "OK"
1.c.2		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Kab/Kota	
1.c.3		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	
1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Surat Keterangan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris Daerah, Elemen data 0/1 dengan status APIP "OK"
1.d.2		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	
1.d.5		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Surat Keterangan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris Daerah, Elemen data 0/1 dengan status APIP "OK"
1.f.2	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Surat Keterangan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris Daerah,

No IKK	Urusan	IKK	Perlakuan
			Elemen data 0/1 dengan status APIP "OK"
2.1.1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Surat Keterangan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris Daerah, Elemen data 0/1 dengan status APIP "OK" Bagi Kabupaten/Kota yang telah berhasil mengentaskan Desa Tertinggal elemen data sesuai jumlah desa berkembang dengan status APIP "OK"
2.1.2		Persentase peningkatan status desa mandiri	Surat Keterangan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris Daerah, Elemen data 0/1 dengan status APIP "OK"
3.e	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Surat Keterangan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris Daerah, Elemen data 0/1 dengan status APIP "OK"

d. Penegasan

- Terdapat IKK yang Capaian Kinerjanya dapat melebihi 100% dan minus (terlampir).
- Diluar IKK diatas Terdapat IKK yang tidak bisa melebihi Capaian Kinerjanya 100%, 1, 4 dan 10 (terlampir).

**B. Tahapan EPPD terhadap LPPD Provinsi dan Validasi Hasil EPPD Tim Daerah**

EPPD terhadap LPPD Provinsi dan Validasi hasil EPPD Kabupaten dan Kota dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tim Nasional dan Tim Daerah mencermati, menganalisis dan mengintepretasi

Data Kinerja dan Data Dukung LPPD Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota melalui SILPPD;

2. Melakukan Analisis dan Interpretasi dengan melakukan, sebagai berikut:
  - a) Tim Nasional mencermati kesesuaian data kinerja dan data dukung terhadap IKK sebagaimana yang tersaji di SILPPD;
  - b) Mencermati kesesuaian data kinerja dan data dukung;
  - c) Memberikan Status OK dan TIDAK OK pada setiap IKK melalui SILPPD;
  - d) Memberikan Status OK pada IKK beserta Data Kinerja dan Data Dukung telah memenuhi Syarat Administratif dan Substantif;
  - e) Memberikan Status Tidak OK ketika IKK beserta Data Kinerja dan Data Dukungnya tidak Memenuhi Syarat Administratif dan Substantif;
  - f) Memberikan catatan permasalahan dan analisis pada IKK melalui SILPPD.
3. Tim Nasional akan memberikan status verifikasi "TIDAK OK" pada IKK apabila data pendukungnya tidak memenuhi Syarat Administratif dan Substantif, dengan kondisi sebagai berikut :
  - a) Data pendukung IKK tidak memiliki kop surat, tanda tangan (manual dan elektronik) oleh Kepala Perangkat Daerah atau sekretaris daerah sebagai ketua tim penyusun LPPD dan stempel resmi;
  - b) Elemen Data IKK (data pembilang dan penyebut) tidak dapat dibuktikan dengan Data Pendukung;
  - c) Data Pendukung IKK tidak menunjukkan rincian, perhitungan dan sumber data yang jelas;
  - d) Data Pendukung IKK tidak memberikan kejelasan dan tidak sesuai dengan definisi operasional setiap IKK;
  - e) Tidak ada kesesuaian antara data pendukung dengan input elemen data pada SILPPD.
4. Penandatanganan Berita Acara
  - a) Berita Acara yang memuat hasil pelaksanaan Evaluasi terhadap LPPD Provinsi dan Validasi terhadap Hasil EPPD Tim Daerah atas LPPD Kabupaten dan Kota, untuk kemudian diunggah ke dalam SILPPD;
  - b) Berita Acara yang telah ditandatangani akan dijadikan dasar Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Sekretaris Daerah Provinsi selaku Ketua Tim Daerah.

## A. Tata Cara Tim Daerah Provinsi dalam melakukan EPPD menggunakan SILPPD

Aplikasi SILPPD adalah sistem aplikasi yang dibuat untuk mempermudah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam penyampaian dan evaluasi SILPPD dan secara dengan database terpusat secara *real time*, sehingga akan terciptanya 1 (satu) data yang akurat dan dapat mengurangi resiko redundansi data serta resiko terlambatnya penyebaran informasi pelaporan.

Aplikasi ini digunakan juga oleh eksternal Pemerintah Daerah Provinsi dan Pusat dalam melakukan evaluasi secara online dari hasil pelaporan LPPD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk dapat melakukan evaluasi secara serentak dan seragam maka disusun panduan umum untuk Tim Daerah Provinsi dalam menjalankan tugas fungsinya sebagaimana amanat pasal 1 (11) Permendagri 18/2020 ttg Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### 1. Login

Untuk dapat masuk kedalam aplikasi SILPPD silahkan masukkan username dan password yang telah diberikan oleh Pusat, dengan langkah:

- i. Buka *browser* (*google chrome/firefox/edge/opera/dll*) yang terinstall pada laptop/komputer ;
- ii. Masukkan alamat *web* aplikasi pada *addressbar browser*:  
<https://elppd.kemendagri.go.id> kemudian akan tampil seperti tampak gambar dibawah:



- iii. Masukkan username, password, pilih tahun anggaran dan masukkan Kode (nomor yang tampil pada kotak), kemudian klik tombol **LOGIN**



- iv. Jika berhasil maka akan tampak halaman dashboard, jika tidak dapat masuk periksa kembali username, password, tahun dan kode nomor yang dimasukkan.

#### KETERANGAN GAMBAR

## 2. Melakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja IKK

Melakukan **evaluasi** dan analisis capaian kinerja IKK terhadap LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

- i. Memilih menu "IKK" lalu "EVALUASI TIMNAS/TIMDA" lalu pilih sub menu "EVALUASI IKK" dan "EVALUASI IKK MAKRO " seperti gambar dibawah ini :



#### Catatan:

- Menu EVALUASI IKK – TIMNAS: digunakan oleh Tim Nasional untuk evaluasi IKK Outcome Provinsi,
  - Menu EVALUASI IKK – Timda: digunakan oleh Tim Daerah untuk evaluasi IKK Outcome Kabupaten dan Kota,
  - Menu EVALUASI IKK MAKRO – TIMNAS: digunakan oleh Tim Nasional Nasional untuk evaluasi IKK Makro Provinsi,
  - Menu EVALUASI IKK MAKRO – TIMDA: digunakan oleh Tim Daerah untuk evaluasi IKK makro Kabupaten dan Kota.
- ii. Pilih daerah Provinsi atau kabupaten/kota yang akan dilakukan pengecekan terhadap seluruh data IKK dengan melihat Data Kinerja beserta Elemen Data Pembilang dan Penyebutnya serta Data Dukung (harus diunduh terlebih dahulu) seperti gambar dibawah ini:

EVALUASI TIMDA IKK 2023

Provinsi:

Kabupaten/Kota:

- iii. Dilanjutkan dengan mengklik tombol **Tampilkan** untuk menampilkan seluruh data IKK pada Provinsi/Kabupaten/Kota yang dipilih seperti gambar dibawah ini

EVALUASI TIMDA IKK 2023

Provinsi:

Kabupaten/Kota:

Keterangan:  
 IKK yang mendapat rekomendasi  
 IKK yang mendapat rekomendasi dan telah diperbarui

Aksi	No.IKK	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian 2022	Capaian	Kendala / Masalah	Diperbarui PEMDA	File Bukti	Status APJP	Keterangan APJP	Diperbarui APJP	Status TIMDA	Catatan TIMDA	Tgl TIMDA
1. Usuan Pemerintahan Wajib Berkalita Pelayanan Dasar															
-Pendidikan															
<input type="button" value="Lihat"/>	1.a.1	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 7662 Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 16568		46,246		2024-02-15 11:32:33	<input type="button" value="Lihat"/>						

- iv. Setelah data tampil, cermati IKK Outcome, Elemen Data Pembilang dan Elemen Data Penyebut berdasarkan urutan No. IKK apakah data kinerja yang di input sesuai Syarat Administratif dan Substantif.

EVALUASI TIMDA IKK 2023

Provinsi:

Kabupaten/Kota:

Keterangan:  
 IKK yang mendapat rekomendasi  
 IKK yang mendapat rekomendasi dan telah diperbarui

Aksi	No.IKK	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian 2022	Capaian	Kendala / Masalah	Diperbarui PEMDA	File Bukti	Status APJP	Keterangan APJP	Diperbarui APJP	Status TIMDA	Catatan TIMDA	Tgl TIMDA
1. Usuan Pemerintahan Wajib Berkalita Pelayanan Dasar															
-Pendidikan															
<input type="button" value="Lihat"/>	1.a.1	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik PAUD	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 7662 Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 16568		46,246		2024-02-15 11:32:33	<input type="button" value="Lihat"/>						

Diagram highlighting data elements:

- Elemen Data Penyebut:** Points to the denominator value "16568" in the Outcome column.
- Elemen Data Pembilang:** Points to the numerator value "7662" in the Outcome column.

- v. Kemudian klik tulisan **Lihat** dan cermati file bukti apakah data dukung yang diunggah tersebut relevan dan diambil dari sumber yang sesuai dengan ketentuan pasal 9 (3) Permendagri 18/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- vi. Untuk perbandingan dengan data tahun sebelumnya silahkan klik tombol **info** dan akan tampil satu informasi data IKK tersebut pada tahun sebelumnya dan lakukan pencermatan apakah kedua data yang di input logis/wajar atau perlu untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Jika memang diperlukan analisis lebih lanjut silahkan dimasukkan dalam daftar inventarisasi IKK yang akan di analisis.

Aksi	No.IKK	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian 2022	Capaian	Ket	Diperbaiki PEMDA	File Bukti	Status AP/PP	Keterangan AP/PP	Diperbaiki AP/PP	Status TIMDA
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar													
- Pendidikan													
	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah			0		2024-02-20 09:05:27					

## 6. Melakukan Analisis dan Memberikan Catatan Evaluasi

Keterangan:  
 IKK yang mendapat rekomendasi  
 IKK yang mendapat rekomendasi dan telah diperbaiki

Aksi	No.IKK	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian 2022	Capaian	Kendala / Masalah	Diperbaiki PEMDA	File Bukti	S
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar										
- Pendidikan										
	1.a.1	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik PAU	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD			46.246		2024-02-15 11:32:33		

Klik tombol "Input Catatan" sehingga muncul halaman sebagai gambar dibawah,

The screenshot shows the 'e-PELAPORAN IKK' interface. At the top, there's a navigation bar with 'IKK' and 'BERITA ACARA'. Below it, the 'Catatan TIMDA' section is active, displaying a large text input field for recording evaluation notes. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Batal' (Cancel).

untuk mencatat hasil evaluasi dan analisa per IKK pada kotak yang tersedia, kemudian klik tombol "Simpan". Lakukan langkah yang sama untuk mencatat hasil evaluasi semua IKK.

## 7. Penyampaian Berita Acara Hasil EPPD

- i. Setelah Tim Nasional dan Tim Daerah melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, selanjutnya menyampaikan hasil evaluasi secara tertulis dengan melampirkan berita acara hasil evaluasi



yang ditandatangani oleh Sekda Provinsi Selaku Tim Daerah kepada Gubernur dan Tim Nasional.

Aksi	No.IKK	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian 2022	Capaian	Ket	Diperbarui PEMDA	File Bukti	Status APSP	Keterangan APSP	Diperbarui APSP	Status TIMNAS
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar													
- Pendidikan													

- ii. Jadwal penyampaian berita acara hasil evaluasi Tim Daerah kepada Gubernur sebagaimana jadwal pelaksanaan EPPD.
- iii. Jadwal penyampaian berita acara hasil evaluasi Tim Daerah kepada Tim Nasional sebagaimana jadwal pelaksanaan EPPD.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### Lampiran I

#### **Format Berita Acara Hasil EPPD Terhadap LPPD Kabupaten/Kota oleh Tim Daerah (Dapat diakses pada SILPPD)**

#### **(KOP DAERAH) BERITA ACARA**

**HASIL EPPD terhadap LPPD KABUPATEN/KOTA ... TAHUN ...**  
Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah disepakati hasil EPPD terhadap LPPD Kabupaten/Kota ... Tahun ... yang dihadiri oleh:

#### **A. Nama Tim Daerah**

1. Sdr. ... (Ketua/Anggota Tim/Instansi)
2. Sdri. ... (Anggota Tim/Instansi)
3. Dst.

#### **B. Nama Penyusun LPPD Kabupaten/Kota**

1. Sdri ... (Tim Penyusun LPPD Kabupaten/Kota ... /Jabatan/Instansi)
2. Sdr ... (Tim Penyusun LPPD Kabupaten/Kota ... /Jabatan/Instansi)
3. Dst.

#### **Dengan penjelasan sebagai berikut:**

#### **1. Dasar Hukum Pelaksanaan EPPD terhadap LPPD Kabupaten/Kota ... Tahun 2024 sebagai berikut:**

- a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c) Permendagri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana PP No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Surat Edaran Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor: 100.2.7/8697/OTDA tanggal 11 Desember 2023 kepada Gubernur, Walikota dan Bupati Seluruh Indonesia tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- e) Surat Keputusan Gubernur Nomor ..... Tanggal .... Perihal Pembentukan Tim Daerah Provinsi;
- f) Surat Tugas Nomor : ... tanggal ....

#### **2. Proses EPPD terhadap LPPD Kabupaten/Kota ... Tahun 2024, sebagai berikut:**

- a) Pelaksanaan EPPD terhadap LPPD ... dimulai tanggal ...s/d ... ;

b) Metode pengukuran kinerja terdiri atas 3 (tiga) variabel yaitu Capaian Kinerja Makro (CKM), Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan (CKUP) dan Perubahan Kinerja Makro (PKM) melalui Aplikasi SILPPD.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka setelah berita acara ini disepakati dan ditandatangani, maka proses EPPD Tahun 2024 terhadap LPPD Kabupaten/Kota ... tahun 2023 melalui SILPPD telah dinyatakan selesai dan tidak ada lagi keraguan atas hasil evaluasi. Selanjutnya hasil yang termuat dalam Berita Acara ini akan dipergunakan untuk pelaksanaan validasi oleh Tim Nasional melalui Aplikasi SILPPD.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan EPPD Tahun 2024 terhadap LPPD Kabupaten/Kota ... Tahun 2023.

(Ibu Kota Kabupaten/Kota), (Tanggal Penandatanganan)

Ketua Tim Daerah EPPD,  
( ..... )

Anggota-anggota Tim Daerah EPPD,

- |            |            |
|------------|------------|
| 1. (.....) | 2. (.....) |
| 3. (.....) | 4. dst     |

## **Lampiran II**

### **Format Berita Acara Hasil EPPD Terhadap LPPD Provinsi oleh Tim Nasional (Dapat diakses pada SILPPD)**

### Lampiran III

**Daftar IKK pada LPPD Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang Capaian Kinerjanya dimungkinkan melebihi 100 persen, tidak bisa melebihi skala 1 (satu), tidak bisa melebihi skala 10 (sepuluh), tidak bisa melebihi skala 4 (empat) dan dimungkinkan capaian kinerjanya Minus.**

PROVINSI:

No	Urusan	No. IKK	Keterangan
1.	Pendidikan	1.a.1	Capaian Kinerjanya dapat melebihi 100% (batas toleransi 105%)
2.	Tenaga Kerja	2.a.2	Capaian Kinerjanya dapat melebihi 100%
3.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.b.2	Capaian Kinerja berupa Rasio
4.	Pangan	2.c.1	Capaian Kinerjanya dapat melebihi 100%
5.	Perhubungan	2.i.1	Capaian Kinerjanya tidak bisa melebihi 1
6.	Perhubungan	2.i.2	Capaian Kinerjanya tidak bisa melebihi 1
7.	Penanaman Modal	2.l	Capaian Kinerjanya dapat melebihi 100%
8.	Kelautan dan Perikanan	3.a.1	Capaian Kinerjanya dapat melebihi 100%
9.	Pariwisata	3.b.1	Capaian Kinerjanya dapat melebihi 100%
10.	Pariwisata	3.b.2	Capaian Kinerjanya dapat melebihi 100%
11.	Pertanian	3.c.1	Capaian Kinerjanya dapat melebihi 100%
12.	Pertanian	3.c.2	Capaian Kinerjanya dapat minus
13.	Fungsi Penunjang Perencanaan dan Keuangan	4.a.4	Capaian Kinerjanya tidak bisa melebihi 10
14.	Fungsi Penunjang Pengadaan	4.b.4	Capaian Kinerjanya dapat melebihi 100%
15.	Fungsi Penunjang Manajemen Keuangan	4.k.1	Capaian Kinerjanya dapat minus
16.	Fungsi Penunjang Manajemen Keuangan	4.k.3	Capaian Kinerjanya tidak bisa melebihi 4

## KABUPATEN/KOTA:

No	Urusan	No IKK	Keterangan
1.	Pendidikan	1.a.1	Capaian Kinerjanya dapat melebihi 100% (batas toleransi 105%)
2.	Pendidikan	1.a.2	Capaian Kinerjanya dapat melebihi 100% (batas toleransi 105%)
3.	Pendidikan	1.a.3	Capaian Kinerjanya dapat melebihi 100% (batas toleransi 105%)
4.	Tenaga Kerja	2.a.3	Capaian Kinerjanya dapat melebihi 100%
5.	Pangan	2.h.1	Capaian Kinerjanya dapat melebihi 100%
6.	Perhubungan	2.n.1	Capaian Kinerjanya tidak bisa melebihi 1
7.	Perhubungan	2.n.2	Capaian Kinerjanya tidak bisa melebihi 1
8.	Penanaman Modal	2.q	Capaian Kinerjanya dapat melebihi 100%
9.	Kelautan dan Perikanan	3.a	Capaian Kinerjanya dapat melebihi 100%
10.	Pariwisata	3.b.1	Capaian Kinerjanya dapat melebihi 100%
11.	Pariwisata	3.b.2	Capaian Kinerjanya dapat melebihi 100%
12.	Pertanian	3.c.1	Capaian Kinerjanya dapat melebihi 100%
13.	Pertanian	3.c.2	Capaian Kinerjanya dapat minus
14.	Fungsi Penunjang Perencanaan dan Keuangan	4.a.4	Capaian Kinerjanya tidak bisa melebihi 10
15.	Fungsi Penunjang Pengadaan	4.b.4	Capaian Kinerjanya dapat melebihi 100%
16.	Fungsi Penunjang Manajemen Keuangan	4.k.1	Capaian Kinerjanya dapat minus
17.	Fungsi Penunjang Manajemen Keuangan	4.k.3	Capaian Kinerjanya tidak bisa melebihi 4